



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deddi Dores Lubis als Lubis anak dari Fauzi Lubis
2. Tempat lahir : P. Siantar (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Bintang RT.005 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Destiur Ida, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Sultan

*Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Kasim Nomor 356 Dumai berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 124/Pen.Pid /2019/PN Dum tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 124/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deddi Dores Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah dengan tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deddi Dores Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis Sabu
  - b. 1 (satu) blok plastik obat
  - c. 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis Sabu
  - d. 1 (satu) buah gunting potong
  - e. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant
  - f. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
  - g. 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Ardian Farlin Als Ucok Anak dari (Alm) Amran Batubara**

*Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang masing-masing telah disampaikan oleh Terdakwa dan juga oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **DEDDI DORES LUBIS Als LUBIS Anak dari FAUZI LUBIS** bersama-sama dengan saksi Ardian Farlin Als Ucok anak dari Amran Batubata (Alm) (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di JL. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, team kepolisian dari Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian team dari kepolisian melakukan penyelidikan dilapangan dan melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan di JL. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas pinggang warnahitam merk Seiger yang didalam tas tersebut berisi 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) blok plastik, 1 (satu) buah timbangan merk Constant, yang mana setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa menuju ke Kantor Polres Dumai guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang hendak dijualkan oleh terdakwa kepada calon-calon pembeli, yang mana 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu sebelumnya dengan cara:

Pada Hari Jumat Tanggal 23 November Sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa Deddi Menelepon RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG Namun Handphone RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG tidak aktif, lalu terdakwa Deddi telepon anggotannya/bendaharannya yang bernama SAKSI UCOK BATUBARA dan terdakwa Deddi mengatakan "KOK GAK AKTIF HP KETUA TUH", lalu SAKSI UCOK BATUBARA menjawab "MAU NGAPAIN RUPANYA" kemudian terdakwa Deddi mengatakan "MAU PESAN BR" kemudian SAKSI UCOK BATUBARA menjawab "YAUDAH BERANGKATLAH, AKU TANGGUNG JAWAB DISINI" lalu pada hari jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Deddi berangkat menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim kec. Mandau kab. Bengkalis, dan setibanya disana terdakwa Deddi bertemu dengan SAKSI UCOK BATUBARA lalu terdakwa Deddi menyerahkan uang setoran penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sembari mengatakan "INI SISA UANG SETORAN KU YANG KEMAREN" kemudian SAKSI UCOK BATUBARA mengatakan "OK LAH SITUASI MALAM INI PANAS, PULANG AJALAH, BESOK AJA DATANG LAGI" lalu terdakwa Deddi pulanglah kedumai.

Pada hari sabtu tanggal 24 november 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Deddi pergi lagi menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim kec. Mandau kab. Bengkalis, Setibanya Disana Terdakwa Deddi Menelepon RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG dan terdakwa Deddi mengatakan " AKU SUDAH DIWARUNG" lalu RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG menjawab "OK TUNGGULAH DISITU" tidak lama kemudian datanglah anggotanya yang bernama saksi BOTAK lalu terdakwa Deddi mengatakan "TAK ABANG PESAN 1 (SATU) UNCANG SEPERTI BIASA" kemudian saksi BOTAK menjawab "OK"

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BOTAK Pergi Kearah Kebun Sawit, Tidak Lama Kemudian Terdakwa Deddi Mendapat Informasi Dari Kawan Bahwa saksi BOTAK sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa Deddi langsung pergi, kemudian pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa Deddi bertemu SAKSI UCOK BATUBARA di rumah kostnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim kec. Mandau kab. Bengkalis, lalu terdakwa Deddi mengatakan “MACAM MANANYA MASALAHKU INI, TOLONG TELEPONKAN KETUA” kemudian SAKSI UCOK BATUBARA menelepon RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG dan hp nya diberikan kepada terdakwa Deddi, lalu RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG mengatakan kepada terdakwa Deddi “SEPEREMPAT ONS LAH SAMA MU YA ‘ lalu terdakwa Deddi menjawab ‘BANYAK KALI’ namun hp langsung diambil oleh SAKSI UCOK BATUBARA sambil mengatakan “UDAHLAH BIAR AKU AJA YANG NGOMONG SAMA KETUA ITU’ tidak lama kemudian SAKSI UCOK BATUBARA menyuruh terdakwa Deddi tunggu di warung, kemudian terdakwa Deddi pergi ke warung dan bertemu dengan saksi TOPAN anggotanya RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG kemudian TOPAN menyuruh terdakwa Deddi masuk ke dalam mobil dan TOPAN menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Deddi sebanyak 25 Gram, lalu terdakwa Deddi keluar dari mobil tersebut dan langsung menelepon RAMLI DHANI HUTAGAOL Als LANDONG namun hp nya sudah tidak aktif. Kemudian terdakwa Deddi menelepon SAKSI UCOK BATUBARA dan terdakwa Deddi mengatakan “BANYAK KALI BARANG INI” lalu UCOK BATU BARA menjawab “KALAU SUDAH DINAIKAN MUATAN MU KAU JAGALAH KEPERCAYAAN DARI DIA DAN BESOK TOLONG KIRIM UANG BERAPA YANG ADA DITANGAN “ kemudian terdakwa Deddi mengatakan “IYALAH” lalu terdakwa Deddi pulang kedumai dan pada hari minggu tanggal 26 November 2018 sekira 17.30 Wib, terdakwa Deddi memberikan narkoba jenis sabu kepada HARAHAH sebanyak 5 Gram lalu terdakwa Deddi meminta uangnya namun HARAHAH mengatakan “YAUDAHLA BESOK AJALAH”. Kemudian Terdakwa Deddi Memaket- Maketkan Narkoba Jenis Sabu Tersebut, Lalu Pada Hari Minggu Tanggal 26 November 2018 Sekira Pukul 23.50 Wib Terdakwa Deddi Pulang Menuju Rumah Terdakwa Deddi, Kemudian Pada Saat Terdakwa Deddi Berada Di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai Tiba-Tiba Datang Anggota Kepolisian

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Dumai Langsung Menangkap Terdakwa Deddi dan Dilakukan Penggeledahan ditemukan 7 Paket Sedang Narkoba Jenis Sabu Yang Terbungkus, selanjutnya Terdakwa Deddi Dan Barang Bukti Dibawa Ke Polres Dumai Untuk Diposes Lebih Lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Ramli Dhani Hutagaol (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pada bulan Oktober 2018, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 dengan sistem jika narkoba jenis sabu yang diterima dari Sdr. Ramli Dhani Hutagaol (DPO) sudah laku terjual kemudian terdakwa memberikan atau menyeter hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Ramli Dhani Hutagaol (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Dumai Nomor : 346/020900/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu, dengan hasil berat bersih 14,08 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14373/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**-----

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **DEDDI DORES LUBIS Als LUBIS Anak dari FAUZI LUBIS** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di JL. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, team kepolisian dari Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian team dari kepolisian melakukan penyelidikan dilapangan dan melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan di JL. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warnahitam merk Seiger yang didalam tas tersebut berisi 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik, 1 (satu) buah timbangan merk Constant, yang mana setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa menuju ke Kantor Polres Dumai guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan milik terdakwa, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Dumai Nomor : 346/020900/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu, dengan hasil **berat bersih 14,08 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14373/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang melebihi 5 (lima) gram tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bob Kenendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan keterangan yang saksi berikan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika adalah setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Team Sat. Narkoba Polres Dumai menemukan Terdakwa di tepi jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Betrem Kec. Dumai Timur - Kota Dumai, yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik obat, 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa pada waktu itu ada ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa semua barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 7 (satu) paket sedang yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari Landong;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yaitu, pada hari Jumat tanggal 23 November sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun Handphone R Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif, lalu Terdakwa telepon anggotanya / bendaharanya yang bernama Ardian Farlin Alias Ucok Batubara dan Terdakwa mengatakan “*kok Ga aktif hp ketua tuh*”, lalu Ucok Batubara menjawab “*mau ngapain rupanya*” kemudian Terdakwa mengatakan “*mau pesan BR*” kemudian Ucok Batubara menjawab “*yaudah berangkatlah, aku tanggung jawab nanti disini*”, lalu pada hari Jumat tanggal 23 November sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Ucok Batubara lalu Terdakwa menyerahkan uang setoran sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil mengatakan “*ini sisa uang sotoranku yang kemaren*”, kemudian Ucok Batubara mengatakan “*ok lah situasi malam ini panas, pulang ajalah, besok aja datang lagi*” lalu Terdakwa pulang ke Dumai. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, dan setibanya disana Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan Terdakwa mengatakan “*aku sudah diwarung*” lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong menjawab “*ok tungguilah disitu*”, tidak lama kemudian datang anggotanya yang bernama Botak lalu Terdakwa mengatakan “*Tak, abang pesan 1 (satu) uncang seperti biasa*” kemudian Botak menjawab “*Ok*”

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Botak pergi ke arah kebun sawit, tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari kawan bahwa Botak sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian, lalu Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu Ucok Batubara di rumah kostnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, lalu Terdakwa mengatakan *“macam mananya masalahku ini, tolong teleponkan ketua”* kemudian Ucok Batubara menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan HPnya diberikan kepada Terdakwa, lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong mengatakan kepada Terdakwa *“seperangkat ons lah sama mu ya”* lalu Terdakwa menjawab *“banyak kali”* namun HP langsung diambil oleh Ucok Batubara sambil mengatakan *“udahlah biar aku aja yang ngomong sama ketua itu”* tidak lama kemudian Ucok Batubara menyuruh Terdakwa tunggu diwarung, kemudian Terdakwa pergi ke warung dan bertemu dengan Topan anggotanya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong, kemudian Topan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil dan Topan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 25 Gram, lalu Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan langsung menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun HPnya tidak aktif, kemudian Terdakwa menelepon Ucok Batubara dan Terdakwa mengatakan *“banyak kali barang ini”* lalu Ucok Batubara menjawab *“kalau sudah dinaikan muatanmu kau jagalah kepercayaan dari dia dan besok tolong kirim uang berapa yang ada ditangan”* kemudian Terdakwa mengatakan *“iyalah”* lalu Terdakwa pulang ke Dumai;

- Bahwa hubungan Ardian Farlin Als. Ucok Batubara dengan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong adalah Ardian Farlin Als. Ucok Batubara adalah orang kepercayaannya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong;
- Bahwa Ardian Farlin Als.Ucok Batubara mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ramli Dhani Hutagaol Als Landong sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2018, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 November 2018;
- Bahwa sistem kerja sama antara Terdakwa dengan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong adalah setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang setorannya kepada Ramli Dhani Hutagaol Als Landong;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa adalah pemakai berat sedangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, lalu pada bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sama dalam hal penjualan Narkotika jenis sabu dan tawaran tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa beratnya barang bukti narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 25 Gram;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa sendiri saja yang ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yang tidak benar adalah Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang yang diserahkan kepada Ardian Farlin Als. Ucok sejumlah 50.000.000.00 (lima juta rupiah) adalah hasil penjualan sabu – sabu;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jenferi Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan keterangan yang saksi berikan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika adalah setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Team Sat. Narkoba Polres Dumai menemukan Terdakwa di tepi Jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Betrem Kec. Dumai Timur - Kota Dumai, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) blok plastik obat, 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa semua barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 7 (satu) paket sedang yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari Ramli Dhani Hutagaol Als Landong, narkotika tersebut diserahkan melalui Muhammad Taufan Nasution;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yaitu, pada hari Jumat tanggal 23 November sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun Handphone R Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif, lalu Terdakwa telepon anggotanya / bendaharanya yang bernama Ardian Farlin Alias Ucok Batubara dan Terdakwa mengatakan “*kok Ga aktif hp ketua tuh*”, lalu Ucok Batubara menjawab “*mau ngapain rupanya*” kemudian Terdakwa mengatakan “*mau pesan BR*” kemudian Ucok Batubara menjawab “*yaudah berangkatlah, aku tanggung jawab nanti disini*”, lalu pada hari Jumat tanggal 23 November sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Ucok Batubara lalu Terdakwa menyerahkan uang setoran sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil mengatakan “*ini sisa uang sotoranku yang kemaren*”, kemudian Ucok Batubara mengatakan “*ok lah situasi malam ini panas, pulang ajalah, besok aja datang lagi*” lalu Terdakwa pulang ke Dumai. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, dan setibanya disana Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan Terdakwa mengatakan “*aku sudah diwarung*” lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong menjawab “*ok tunggu lah disitu*”, tidak lama kemudian datang anggotanya yang bernama Botak lalu Terdakwa mengatakan “*Tak,*

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*abang pesan 1 (satu) uncang seperti biasa*” kemudian Botak menjawab “Ok” kemudian Botak pergi ke arah kebun sawit, tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari kawan bahwa Botak sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian, lalu Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu Ucok Batubara di rumah kostnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, lalu Terdakwa mengatakan “*macam mananya masalahku ini, tolong teleponkan ketua*” kemudian Ucok Batubara menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan HPnya diberikan kepada Terdakwa, lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong mengatakan kepada Terdakwa “*seperempat ons lah sama mu ya*” lalu Terdakwa menjawab “*banyak kali*” namun HP langsung diambil oleh Ucok Batubara sambil mengatakan “*udahlah biar aku aja yang ngomong sama ketua itu*” tidak lama kemudian Ucok Batubara menyuruh Terdakwa tunggu diwarung, kemudian Terdakwa pergi ke warung dan bertemu dengan Topan anggotanya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong, kemudian Topan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil dan Topan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 25 Gram, lalu Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan langsung menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun HPnya tidak aktif, kemudian Terdakwa menelepon Ucok Batubara dan Terdakwa mengatakan “*banyak kali barang ini*” lalu Ucok Batubara menjawab “*kalau sudah dinaikan muatanmu kau jagalah kepercayaan dari dia dan besok tolong kirim uang berapa yang ada ditangan*” kemudian Terdakwa mengatakan “*iyalah*” lalu Terdakwa pulang ke Dumai;

- Bahwa hubungan Ardian Farlin Als. Ucok Batubara dengan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong adalah Ardian Farlin Als. Ucok Batubara adalah orang kepercayaan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong;
- Bahwa Ardian Farlin Als. Ucok Batubara mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ramli Dhani Hutagaol Als Landong sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2018, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 November 2018;
- Bahwa sistim kerja sama antara Terdakwa dengan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong adalah setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang setorannya kepada Ramli Dhani Hutagaol Als Landong;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa adalah pemakai berat, sedangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, lalu pada bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan Ramli Dhani Hutagaol Als Landong menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sama dalam hal penjualan Narkotika jenis sabu dan tawaran tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa beratnya barang bukti narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 25 Gram;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa sendiri saja yang ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yang tidak benar adalah Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang yang diserahkan kepada Ardian Farlin Als. Ucok sejumlah 50.000.000.00 (lima juta rupiah) adalah hasil penjualan sabu – sabu;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Selamat Putra Sitanggang Als Putra Botak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan masalah penangkapan Terdakwa Dedi Dores dan Ardian Farlin karena masalah narkotika jenis sabu – sabu;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Ardian Farlin Als. Ucok;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pada tanggal 24 Nopember 2019 ketika saksi main Bilyar ditelepon oleh bos saksi yaitu Ramli Dhani Hutagaol Als. Landong dan saksi disuruh mengutif uang hasil penjualan sabu – sabu;
  - Bahwa yang dikatakan oleh Landong pada saat itu adalah “*jumpai dulu Dedi Dores Lubis di Dindong ambil uang Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah ) sama si Lubis*” lalu saksi jumpai Terdakwa di tempat main Dindong;
  - Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa di tempat Dindong tersebut, lalu saksi mengatakan “*mana duit itu*” kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi keluar kemudian Terdakwa bertanya “*mana lagi barangnya*” lalu

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab “:nanti lah itu aku tidak ada bawa” lalu saksi pulang kerumah dan kemudian saksi ditangkap Polisi;

- Bahwa saksi mengenal Ardian Farlin Als. Ucok pada saat saksi ke rumah Landong sekira bulan September tahun 2018, pada saat itu saksi mengantar makanan ayam, dan pada waktu itu ada empat orang di rumah Landong, saksi kemudian ada bertanya pada Landong “*siapa itu tulang*” dijawab oleh Landong “*itu Pengacaraku untuk mengurus kematian adik dan masalah tanah ku*”
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Landong;
- Bahwa pekerjaan Landong setahu saksi adalah bisnis Narkotika jenis sabu – sabu dan setahu saksi Landong berbisnis sabu – sabu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang setoran penjualan sabu – sabu yang mau saksi setorkan kepada Landong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mau menyerahkan uang kepada saksi untuk diserahkan kepada Landong adalah karena pada saat itu Landong ada menelepon saksi ia mengatakan “*kamu dimana*” saksi jawab “*saya main bilyar*” lalu Landong katakan “*kamu pergi dulu ke warung Dindong disitu ada si Dedi Dores Lubis*” kemudian saksi matikan telepon dan saksi langsung pergi ke warung Dindong;
- Bahwa saksi ada menerangkan dalam Berita Acara pemeriksaan di penyidik Polisi bahwa ada Terdakwa mengatakan “*ini ada titipan uang dari ku untuk si Ucok (Ardian Farlin)*”, hal itu atau keterangan tersebut adalah adalah tidak benar dan yang benar adalah Terdakwa menitip uang tersebut untuk Landong;
- Bahwa ketika pemeriksaan saksi di kantor Polisi, saksi mengatakan bahwa Terdakwa ada titipan uang untuk si Ucok (Ardian Farlin) karena pada saat itu saksi baru ditangkap jadi saksi trauma dan alasan saksi yang kedua mengatakan seperti itu karena ada janji dari Landong bahwa ia akan mengurus atau membantu saksi jika tidak membawa nama Landong;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Landong sudah ½ (setengah) tahun lamanya
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi saksi ada menyebut nama Ucok (Ardian Falin) karena pada saat itu ada petugas Polisi memperlihatkan kepada saksi Foto Ucok maka saksi ia kan saja;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh mengutip uang oleh Landong ada sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang saksi kutip;
- Bahwa uang yang saksi kutip langsung saksi serahkan kepada Landong dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang melalui/dengan perantara orang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu – sabu dari Landong tersebut di jual melalui saksi semua;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istilah bendahara di bisnis narkoba si Landong tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan nama Ardian Farlin kepada Landong jawaban Landong pada saat itu adalah bahwa *"Adian Farlin Als. Ucok itu adalah pengacara ku yang mengurus tentang kematian adik ku"*;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di kantor Polisi saksi ada menyebutkan nama Ardian Farlin Als. Ucok karena Landong katakan kepada saksi *"kalau tertangkap jangan sebut nama saya nanti tidak saya urus kau"* makanya saya tidak sebut nama Landong dan saya sebut nama Ardian Farlin Als Ucok dan Landong mengatakan hal tersebut kepada saksi ketika saksi sebelum tertangkap;
- Bahwa nama Ardian Farlin Als. Ucok muncul pada saat di Kantor Polisi adalah hanya karang – karangan saksi saja, kemudian Polisi ada menunjukan photo kepada saksi dan bertanya *"ini kan photo si Ucok"* lalu saksi jawab *"iya"*
- Bahwa saksi tidak pernah menelepon Ucok;
- Bahwa ada nama Ucok dalam Berita Acara pemeriksaan di kantor :Polisi, tetapi itu tidak benar, yang saksi maksud adalah Landong bukan Ucok;
- Bahwa lebih dahulu Polisi melihatkan photo baru saksi menyebut nama Ucok;
- Bahwa yang dikatakan oleh Polisi pada saat itu adalah Polisi menunjukan photo kepada saksi dan Polisi menanyakan *"ini si Ucok kan"* lalu saksi jawab *"Iya ini si Ucok"*
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Dedi Dores di tempat dindong, Dedi Dores tidak ada menyebut nama Ucok;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Ucok tidak ada terlibat dalam bisnis sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu saksi “ mengatakan hanya 2 ( dua ) kali terdakwa berhubungan dengan saksi menyangkut/masalah sabu – sabu;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Muhammad Taufan Nasution Als. Taufan Bin Darwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah baru dan dengan Ardian Farlin Als. Ucok juga baru kenal 1 ( satu ) bulan;
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu baru kali ini dan pada saat itu saksi di suruh oleh Landong;
- Bahwa saksi kenal dengan Landong baru 6 ( enam ) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian saksi ada menyebutkan nama Ardian Farlin Als. Ucok tetapi pada saat itu nama Ardian Farlin Als. Ucok adalah Polisi yang sebutkan saksi cuma jawab” *iya saja*”;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ucok ada 3 ( tiga ) kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor Polisi, Polisi ada menunjukkan photo Ucok dan pada saat itu Polisi bilang “*ini Ucok kan*” saksi jawab “*Iya*”
- Bahwa pada saat di kantor Polisi saksi ada sebut nama Ucok karena pada saat itu saksi ketakutan;
- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan Ucok ketika saksi datang rumah Landong, pada saat itu saksi tanyakan kepada Landong “*siapa tu Uda*” dan dijawab oleh Landong “*itu Pengacaraku*”, lalu yang kedua pada saat saksi mengantar mobil bang Ijon dan ketiga pada saat saksi mengantar mobil ke rumah Ucok;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantar mobil kerumah Ucok adalah Landong;
- Bahwa saksi bekerja dirumah Landong untuk mengurus ayam Landong;
- Bahwa saksi pernah mengantar sabu -sabu kepada Terdakwa adalah disuruh oleh Landong;
- Bahwa saksi menyerahkan sabu – sabu pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah makan lalu saksi ajak Terdakwa keluar lalu saksi

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sabu – sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyapa saksi duluan “*kamu Topan kan*” saksi jawab “*Iya, abang Lubiskan*” dan di jawab Terdakwa “*iya*” lalu saksi serahkan sabu – sabu tersebut;

- Bahwa sabu – sabu tersebut saksi serahkan adalah di luar warung karena didalam warung orang lagi ramai;
- Bahwa ketika Landong menyuruh saksi mengantar barang ke pada Dedi Does Lubis, barang yang disuruh diantar oleh Landong adalah benar narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi mau mengantar barang tersebut karena saksi diberi upah oleh Landong;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan kepada Ardian Farlin Als. Ukok;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi daripada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dari Landong dimana pada saat itu Landong mengatakan “*Lubis tertangkap pergi lah kau*” .
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Landong sekarang berada;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Landong mengantar sabu – sabu kepada Ukok;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di kantor Polisi saksi mengatakan pernah mengantar sabu – sabu kepada ukok hal itu saksi katakan karena pada saat itu saksi ketakutan, tetapi yang sebenarnya saksi disuruh antar sabu – sabu langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dipukul Polisi pada saat memberikan keterangan di depan penyidik Polisi, saksi cuma diancam mau dibawa ke Dumai sehingga saksi ketakutan;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidik Polisi saksi mengatakan ada disuruh Landong untuk mengantar uang ke rumah makan kepada Ukok, yang sebenarnya adalah Landong menyuruh saksi antar uang kepada Terdakwa bukan kepada Ukok;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Joner Hutabalian (**Verbalisan**), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku Penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Ardian Farlin Als. Ukok, terhadap Selamat Saputra Sitanggang Als. Botak dan terhadap Muhammad Taufan Nasution sebagai saksi dalam perkara tersangka Dedi Does Lubis dan saksi juga memeriksa Dedi Does Lubis,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Saputra Sitanggang Als. Botak, Muhammad Taufpan Nasution selaku saksi dalam perkara tersangka Ardian Farlin Als. Ucok,

- Bahwa saksi juga memeriksa Ardian Farlin Als. Ucok sebagai tersangka, sedangkan untuk Dedi Does sebagai tersangka bukan saksi yang memeriksa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Topan dan Botak di Sat. Narkoba Polres Bengkalis karena mereka ditahan di Polres Bengkalis dan pada saat itu saksi jelaskan terlebih dahulu tentang pokok perkaranya kepada para saksi;
- Bahwa yang saksi jelaskan pada waktu itu tentang pokok perkaranya Ardian Farlin sebagai tersangka adalah bahwa saksi jelaskan tentang bahwa Dedi Does katanya mendapatkan Narkoba dari Ramli Dhani Hutagaol Als. Landong melalui Ardian, kemudian saksi tanyakan kepada saksi Topan *"apakah saudara kenal dengan Ardian Farlin Als. Ucok"* dan Dedi Does *Lubis* dan dijawab Topan *"ya saya kenal, saya lah yang memberikan sabu kepada Dedi Does atas suruhan dari Ardian Farlin Als. Ucok"*, kemudian saksi tanyakan lagi *"bagaimana caranya saudara menyerahkannya"* dijawab oleh Topan *"saya menyerahkannya pada saat itu saya lagi diluar lalu saya ditelepon oleh Landong dan ia katakan "Bawa dulu sabu ini kasih dulu ke Si Ucok"* kemudian Topan pergil ke warung tapi si Ucok tidak ada dan yang ada adalah Dedi Does, lalu Topan menelepon Ardian dan mengatakan *"yang mana orangnya"* dijawab oleh Ardian *"ya udah kasih saja sama Dedi Dorres"*;
- Bahwa pada saat memeriksa, saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, dimana saksi bertanya, kemudian kemudian dijawab oleh dan jawaban dari yang saksi tanyakan saksi ketik, kemudian setelah selesai saksi bacakan;
- Bahwa cara saksi memeriksa saksi Selamat Sitanggang Als. Putra Botak untuk tersangka Ardian Farlin Als. Ucok adalah saksi tanyakan *"apakah saudara kenal dengan Ardian Farlin Als. Ucok dan Dedi Does"* dijawab oleh Botak *"ya saya kenal sama Ardian Farlin Als. Ucok dan Dedi Does"* kemudian saksi tanyakan *"apakah saudara ada menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Dedi Does"* dijawab oleh Botak *"ya pernah"* saksi tanya lagi *"uang apa yang saudara terima tersebut"* dijawab oleh Botak *"uang pesanan untuk membeli sabu – sabu"* saksi tanyakan lagi *"bagaimana cara Dedi Does menyerahkan uang tersebut"* dijawab oleh Botak *"pada saat itu saya ditelepon oleh Ardian"* dan

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengatakan tolong dulu ambil uang dari Dedi Does” setelah uang tersebut saya terima lalu saya pergi” kemudian saksi tanyakan lagi “ kemana uang itu” lalu dijawab Botak” setelah uang saya terima dari Dedi Does saya ditangkap oleh Polisi” saksi tanya lagi “ darimana saudara kenal dengan Dedi Does” dijawab oleh Botak “saya kenal dengan Dedi Does karena saya sudah 3 ( tiga) kali menyerahkan sabu – sabu kepada Dedi Does”;*

- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan supaya saksi – saksi dalam memberikan keterangannya menyebut nama Ardian Farlin Als. ucok untuk menyebutkan nama Ardian Farlin Als. Ucok;
- Bahwa saksi ada menunjukan photo Ardian Farlin als. Ucok dan juga photo Dedi Does Lubis kepada Topan dan Botak;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menunjukan fotonya Ardian Farlin Als. Ucok dan Dedi Does Lubis karena pada saat itu saksi tidak membawa Ardian Farlin Als. Ucok dan Dedi Does Lubis ke Bengkulu, photo itu saksi ambil setelah Ardian Farlin Als. Ucok dan Dedi Does Lubis ditangkap dan foto tersebut ditunjukkan untuk mengetahui apakah mereka kenal dengan Ardian dan Dedi Does dan pada saat itu Botak dan Topan menerangkan mereka kenal dengan Ardian Farlin Als. Ucok dan Dedi Does dimana saat itu Topan mengatakan “*sayalah yang menyerahkan sabu – sabu kepada Dedi Does*”, kemudian Selamat Sitanggal Als. Botak mengatakan “ *saya yang menerima uang sejumlah 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah ) dari Dedi Does*”;
- Bahwa menurut keterangan Topan, bahwa ada hubungannya dengan Ardian Farlin yaitu ia terangkan pada saat saya (Topan) lagi diluar rumah saya ditelepon oleh Landong dan Landong mengatakan “*Topan kasih dulu sabu ini sama si Ucok diwarung*” dan atas suruhan Landong tersebut pergila Topan kewarung dan pada saat itu di warung ketemu Ardian, Ardian Farlin mengatakan ke Topan “ *kasihlah sabu itu kepada Dedi Does*”;
- Bahwa keterangan seperti yang saksi terangkan diatas adalah Topan sendiri yang menceritakan kepada saksi dan saksi ketika dalam bentuk Berita Acara, kemudian setelah selesai saksi print kemudian saksi menyuruh Topan membacanya dan tandatangan di setiap lembarannya;
- Bahwa untuk Tersangka Dedi Does, saksi juga pernah memeriksa Ardian Farlin sebagai saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada saksi tanyakan kepada Ardian tentang uang sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Ardian, bahwa pada saat itu Dedi Does mengatakan

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ardian “ *kemana bos kok handphonenya gak aktif* “ dijawab Ardian “ *kenapa rupanya* “ dijawab oleh Dedi Does “ *saya mau kasih uang kepada Landong*” lalu Ardian bilang “ *ya udah titip sama aku aja uangnya*” lalu Dedi Does menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Ardian;

- Bahwa pada saat itu saksi ada tanyakan kepada Ardian uang apa yang diterimanya dari Dedi Does tersebut dan Ardian menjawab “ *saya tidak tahu*” lalu saksi tanya lagi “ *apakah saudara ada minta ijin kepada Landong untuk menerima uang dari Dedi Does tersebut*”, dijawab oleh Ardian “ *tidak ada* “ saksi tanya lagi “ *mengapa saudara terima uang itu kalau tidak ada ijin dari Landong*” dijawab oleh Ardian “ *karena Landong sudah ku anggap sebagai tulang saya*” saksi katakan/tanya lagi “ *kemana uang tersebut*” dijawab oleh Ardian “ *sudah habis untuk biaya rehap warung*”;
- Bahwa Landong adalah sudah merupakan Target operasi akan tetapi Ardian dan Dedi Does tidak merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa di dalam Berita Acara Penyidik ada kata – kata Ardian Farlin Als Ucock adalah bendahara, kata “ *bendahara*” itu dari keterangan Dedi Does bukan saksi yang menyimpulkannya;
- Bahwa mengenai peredaran dalam perkara narkoba ini adalah Landong sebagai penjual dan Dedi Does sebagai pembeli;
- Bahwa setelah Dedi Does ditangkap hingga sampai saat sekarang saksi dan tim sudah melakukan pencarian terhadap Landong tapi Landong belum tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Ardian petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan badan terhadap Ardian dan Petugas tidak ada menemukan apa – apa pada saat penggeledahan Ardian;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Dedi Does kemudian dilakukan pengembangan oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata –kata “ *bendahara*”;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ardian Farlin Als Ucock Anak dari Amran Batubara (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis sabu – sabu;
  - Bahwa saksi belum lama kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa sekitar bulan Oktober 2018;
  - Bahwa awalnya sehingga saksi dapat mengenal Terdakwa adalah pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi sekitar bulan Oktober 2018, dimana pada saat itu saksi ada didepan rumah saksi, Terdakwa langsung menyapa saksi dengan berkata *“kau anak mendiang Batubara khar”* saksi jawab *“iya”* lalu Terdakwa katakan *“gak pernah saya lihat”* lalu saksi jawab *“ya karena saya mulai kuliah sampai menikah tinggal di Medan, belum lama aku tinggal di Duri”*;
  - Bahwa saksi tinggal di Duri sekitar bulan Agustus 2018 sebelumnya saksi tinggal di Medan;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apa keperluannya Terdakwa dan tiba – tiba saja dia datang, setelah menceritakan tentang keluarga kemudian Terdakwa bertanya *“jadi kau yang menangani kasusnya adik si Landong”* saksi menjawab *“iya”*, kemudian saksi tanya ke Terdakwa *“darimana kau tahu”* dijawab Terdakwa *“gak kau perhatikan, pas kau datang dirumah Landong aku disitu”*;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi, pada saat itu Landong berada di warung di depan rumah saksi;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dumai;
  - Bahwa yang di ceritakan oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi pada saat itu adalah bahwa Terdakwa menceritakan dia kenal dekat dengan orang tua saksi dan abang saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Landong sejak kecil dan dahulunya Landong sebagai kernet mobil tangki;
  - Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan Landong;
  - Bahwa saksi kenal dengan Landong awalnya adalah pada tahun 2000 dimana orang tua saksi ada membuka rumah makan di Riau;
  - Bahwa saksi kenal dengan Topan dan Botak;
  - Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada saksi sejumlah 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk apa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu saksi ada tanyakan kepada Terdakwa "*uang apa ini*" dijawab oleh Terdakwa "*ambillah dari aku, udah tahu itu*" saksi katakan lagi "*berapa jumlahnya*" dijawab Terdakwa "*sejumlah 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)*" lalu uang dikeluarkan Terdakwa dari dompetnya dan deletakan di atas meja, lalu saksi ambil;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada merasa curiga tentang uang apa yang diserahkan Terdakwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Botak sejumlah Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2018 dimana Terdakwa katakan kepada saksi bahwa nomor HP Landong ditelepon oleh Terdakwa gak aktif;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menelepon Landong;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap, sedangkan saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Topan ditangkap;
- Bahwa Botak ditangkap pada hari Sabtu bulan Nopember 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang sejumlah 2.500.000,00 (dua juta lima tarus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membicarakan tentang uang uang Rp. 2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada saksi, dimana pada hari Minggu pagi tanggal 25 Nopember 2018 saksi di bangunkan oleh isteri saksi, istri saksi mengatakan "*pa ada orang tidur didepan teras rumah*" lalu saksi bilang "*siapa gak kenal aku*" lalu saksi bernyanyi di dalam rumah kemudian Terdakwa ada menyahut "*Pra didalamnya kau* " lalu saksi jawab "*siapa itu* " dijawab oleh Terdakwa "*Aku Lubis*" lalu saksi suruh Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa bilang "*bagaimana ni pra tidak pernah aktif nomor tulang Landong*", lalu saksi coba telepon namun nomor Landong tidak aktif juga;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak ada bertanya ada keperluan apa Terdakwa menelepon Landong;
- Bahwa kemudian yang terjadi adalah saksi pergi mandi dan setelah selesai mandi lalu Handphone saksi berbunyi, lalu saksi angkat dan jawab "*Apa Tulang*" lalu dijawab Landong "*dimana kau* " lalu saksi jawab "*di rumah*"; .
- Bahwa saksi pernah pergi memakai narkoba jenis sabu – sabu ketika di Medan. dan saksi kenal dengan sabu – sabu sejak tahun 2012;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan Landong adalah usaha Dindong;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada hubungan kerja Terdakwa dengan Landong adalah masalah usaha Dindong karena Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa ia akan memfasilitasi memberikan Dindongnya kepada Landong namun ia masih mempertimbangkan biaya pengamanannya;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Landong adalah mengurus Ladang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Topan dan Botak;
  - Bahwa tidak benar ketika Terdakwa menerima Narkotika dari Topan sebanyak 25 gram ia/Terdakwa ada menelepon Landong namun tidak aktif lalu Terdakwa ada menelepon saksi dan mengatakan "*Banyak kali barang ini*" lalu saksi ada menjawab "*kalau sudah dinaikan muatan mu kau jagalah kepercayaan dari dia dan besok tolong kirim uang berapa yang ada ditangan*";
  - Bahwa saksi kenal dengan Topan, Botak dan Landong dan jugakenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa mereka ada kerja sama bisnis sabu – sabu;
  - Bahwa saksi sering bertemu dengan Landong karena Landong memberikan kuasa untuk mengurus kematian adiknya Landong kepada saksi, tetapi Topan, Botak dan Terdakwa tidak ada memberikan kuasa kepada saksi walaupun saksi sering bertemu dengan mereka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu Terdakwa mengatakan bahwasanya ;
- Benar saksi Ardian Farlin ada menyuruh Terdakwa ke Duri dan pada saat itu Terdakwa menitfikan uang hasil penjualan sabu kepada saksi dan saksi juga ada mengatakan "*ya datang sajalah kesini* "
  - Benar Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,00. Lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi yang merupakan hasil penjualan sabu dan saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
  - Benar Saksi Ardian Farlin ada mengatakan "*kalau sudah dinaikan muatannya kau jagalah kepercayaan dari dia*" yang maksudnya jaga kepercayaan tentang bisnis sabu – sabu tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum Terdakwa tanda tangani dan Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menanda tangani Berita Acara serta keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tidak pidana peyalahgunaan narkotika jensi sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Betrem Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 23 November sekira pukul 19.30 Wib, Saidin Harahap ada memesan narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu -sabu dari Ramli Dhani Hutagaol melalui Topan;
- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Ardian Farlin pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 pukul 08.30 Wib,. pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Ardian Farlin dengan mengatakan “*Pra mengapa handphonenya Landong tidak aktif saya sudah serahkan uang sama si Botak 2.500.000,00 (dua juta lima ratus), namun barangnya sampai sekarang tidak ada*”
- Bahwa Ardian Farlin mengetahui bahwa barang yang Terdakwa maksud adalah narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa dirumah Ardian Farlin, Terdakwa ada menelepon Landong dengan menggunakan handphonenya Ardian Farlin dan ketika Terdakwa menelepon Landong menggunakan handphonenya Terdakwa, Handphonenya Landong tidak aktif dan ketika menggunakan handphonenya Ardian Farlin, handphonenya Landong aktif karena nomor Handphone Landong yang ada pada Terdakwa berbeda dengan nomor handphonenya yang ada pada Ardian Farlin;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh Ardian Farlin yang Terdakwa pakai pada saat menelepon Landong pada saat itu adalah handphone jenis samsung lipat;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jadi menyerahkan sabu – sabu kepada Saidi Harahap yang Terdakwa dapatkan dari Landong melalui Topan;
- Bahwa banyaknya sabu - sabu yang Terdakwa dapatkan dari Landong seberat 24, 63 gram;
- Bahwa yang Terdakwa pesan sebenarnya adalah 10 Gram;
- Bahwa yang Terdakwa pesan adalah 10 Gram tetapi Terdakwa mendapat sabu seberat 24, 63 gram, maka yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah Terdakwa menelepon Ardian Farlin Als. Ucok dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “*Banyak kali barang ini*” lalu Ardian Farlin menjawab “*kalau udah dinaikan muatanmu kau jagalah kepercayaan itu*” kemudian Terdakwa mengatakan “*ialah*” lalu Terdakwa pulang ke Dumai;
- Bahwa Terdakwa pernah ada menyerahkan uang sejumlah 5.500.000,00. (lima juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Ardian Farlin Als. Ucok dan uang sejumlah 5.5000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan sabu – sabu yang Terdakwa titipkan kepada Ardian Farlin Als. Ucok untuk diserahkan kepada Landong;
- Bahwa ketika Terdakwa menitipkan uang sejumlah 5.5000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, pada saat itu Ardian Farlin bertanya kepada Terdakwa, dia mengatakan “ *uang apa ini* “ lalu Terdakwa jawab “ *udah kasih ajalah udah tahu dia itu bilang aja dari Lubis*” .
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Ardian Farlin Als. Ucok;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu – sabu sejak Terdakwa jadi pecandu narkoba sejak tahun 2004;
- Bahwa peran Ardian Farlin dalam bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan ini adalah sebagai penyambung antara Terdakwa dengan Landong dalam bisnis Narkoba; .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ardian ada terima keuntungan dari Landong dalam bisnis narkoba, yang Terdakwa tahu bahwa Ardian Farlin adalah orang kepercayaan Landong dan hanya melalui Ardian Farlin Terdakwa bisa berhubungan masalah narkoba dengan Landong;
- Bahwa Ardian Farlin adalah mengetahui bahwa Terdakwa berbisnis narkoba bersama Landong dan Ardian Farlin adalah mengetahui bahwa uang yang Terdakwa setor melalui Ardian Farlin adalah uang hasil penjualan narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa berbisnis sabu – sabu baru sebanyak 3 (tiga ) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu – sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bertemu dengan Ardian Farlin Als. Ucok Terdakwa ada membicarakan narkoba dan pada saat itu Ardian Farlin ada mengatakan "*Pulanglah pra situasi lagi panas*";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia untuk dimiliki dan diedarkan tanpa ijin dari Pemerintah atau lembaga yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memiliki, membeli ataupun mengedarkan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 38 Ayat (2) dan pasal 181 Ayat (1) KUHAP sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa:

- 7 (tujuh) paket sedang Narkoba jenis Sabu
- 1 (satu) blok plastik obat
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkoba jenis Sabu
- 1 (satu) buah gunting potong
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga membacakan bukti surat sebagaimana telah juga terlampir dalam berkas perkara aquo yaitu:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Dumai Nomor : 346/020900/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu, dengan hasil berat bersih 14,08 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 14373/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda,S.T.yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bob Kenendy dan saksi Jenferi Pasaribu bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Dumai pada Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib di JL. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa Penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa, sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi penangkap menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warnahitam merk Seiger yang didalam tas tersebut berisi 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik, 1 (satu) buah timbangan merk Constant ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut adalah dari Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong (Daftar Pencarian Orang = DPO) melalui saksi Muhammad Taufan Nasution Alias Taufan (= Topan) ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis Sabu adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun Handphonenya (HP) Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif, karena HP Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif lalu Terdakwa menelepon

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Farlin Alias Ukok Batubara (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan kepada Ardian Farlin Alias Ukok Batubara *"kok ga aktif hp ketua tuh"*, lalu Ardian Farlin Alias Ukok Batubara menjawab *"mau ngapain rupanya"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"mau pesan barang"*, lalu Ardian Farlin Alias Ukok Batubara menjawab *"ya sudah berangkatlah, aku tanggung jawab nanti disini"*. Lalu pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Ardian Farlin Alias Ukok Batubara dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan sabu Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ramli Dhani Hutagaol melalui saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara (uang dititipkan Terdakwa melalui saksi Ardian Farlin Als Ukok Batubara) sambil Terdakwa mengatakan *"ini Sisa uang sotoranku yang kemaren"*, kemudian Ardian Farlin Alias Ukok Batubara mengatakan *"ok lah situasi malam ini panas, pulang ajalah, besok aja datang lagi"* lalu Terdakwa pun pulang ke Dumai;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi lagi menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan setibanya disana Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan Terdakwa mengatakan kepada Landong *"Aku sudah diwarung"* lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong menjawab *"ok tunggulah disitu"* dan tidak lama kemudian datanglah anggota Ramli Dhani Hutagaol Als Landong yang bernama saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Putra Botak (Biasa dipanggil Botak) , lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak *"Tak, abang pesan 1 (satu) uncang seperti biasa"* kemudian Botak menjawab *"ok"*, lalu Botak pergi kearah kebun sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari kawan Terdakwa bahwa saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ada bertemu saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara di rumah kostnya saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Lalu Terdakwa mengatakan *"macam mananya masalahku ini, tolong teleponkan ketua"* kemudian saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara menelepon Ramli

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhani Hutagaol Als Landong dan Handphone (HP) nya diberikan kepada Terdakwa lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong mengatakan kepada Terdakwa "*Seperempat ons lah sama mu ya*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*banyak kali*" namun HP tersebut langsung diambil oleh saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara sambil mengatakan "*udahlah biar aku aja yang ngomong sama ketua itu*" tidak lama kemudian Ardian Farlin Alias Ucok Baubara menyuruh Terdakwa tunggu diwarung dan selanjutnya Terdakwa pergi kewarung dan bertemu dengan saksi Muhammad Taufan Nasution Alias Taufan (Topan) anggotanya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong, kemudian Muhammad Taufan Nasution Alias Taufan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil dan Muhammad Taufan Nasution Alias Taufan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan langsung menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun HPnya tidak aktif sehingga kemudian Terdakwa menelepon saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara dan Terdakwa mengatakan "*banyak kali barang ini*" lalu saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menjawab "*kalau sudah dinaikan muatanmu kau jagalah kepercayaan dari dia dan besok tolong kirim uang berapa yang ada ditangan*", lalu Terdakwa mengatakan "*iyalah*" dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Dumai;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2018 sekira 17.30 Wib Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saidi Harahap sebanyak 5 (lima) gram dan sisanya kemudian Terdakwa memaket-maketkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 paket sedang. kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2018 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Betrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam yang dipegang ditangan sebelah kiri Terdakwa yang didalamnya berisikan 7 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik obat, 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant,

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika sabu dari Ramli Dhani Hutagaol Alias landong yaitu pertama kali pada bulan Oktober 2018, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 dan yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 dengan sistem pembayarannya yaitu apabila narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong sudah laku terjual Terdakwa,, maka kemudian Terdakwa memberikan atau menyetor uang hasil penjualan tersebut kepada Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa adalah pemakai berat narkotika sabu sedangkan Terdakwa tidaklah memiliki pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Dumai Nomor : 346/020900/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah diterangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu, dengan hasil berat bersih 14,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 14373/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda,S.T. telah disimpulkan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai orang yang berhak membeli narkotika dari Rhani Dhani Hutagaol Alias Landong (DPO);
- Bahwa saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak dan saksi Muhammad Taufan Nasution alias Topan ditahan dan disidik oleh Polres Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan pada fakta - fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar



pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Deddi Dores Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian adalah tidak terjadi **error in person** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, selanjutnya bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa Deddi Dores Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (**schuld**) Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Deddi Dores Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## .Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adalah sudah menjadi pengertian umum yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah perbuatan seseorang tersebut dilakukan tidak didasari atas hak yang melekat pada dirinya yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan juga dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berwenang mengenai hal ini adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (Formil) dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai nilai keadilan yang ada, tumbuh dan hidup di masyarakat (Materiil);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Hoge Raad** dalam **arrest**-nya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa dari pengertian umum dan **Arrest Hoge Raad** sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan kasus perkara aquo, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa Deddi Does Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis ada ijin atau tidak dari pejabat yang berwenang atau apakah Terdakwa tersebut mempunyai hak atau tidak terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bob Kenendy dan saksi Jenferi Pasaribu bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Dumai pada Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib di JL. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, yang bmana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam , 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Seiger yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastic dan 1 (satu) buah timbangan merk Constant;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong (Daftar Pencarian Orang= DPO) yang diambil Terdakwa melalui orang suruhannya Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong yaitu saksi Muhammad Taufan Nasution Alias Topan, dimana cara Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun Handphone (HP) nya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif dan karena HP nya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif maka Terdakwa menelepon saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara “*kok ga aktif hp ketua tuh*”, lalu saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menjawab “*mau ngapain rupanya*” dan dijawab Terdakwa “*mau pesan barang*”, selanjutnya saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menjawab kepada Terdakwa “*ya sudah berangkatlah, aku tanggung jawab nanti disini*”,

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib berangkat menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan sabu Terdakwa sebesar Rp.5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ramli Dhani Hutagaol melalui perantara/dititipkan melalui saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara sambil Terdakwa mengatakan *“ini Sisa uang setoranku yang kemaren”* dan ketika itu saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara mengatakan *“ok lah situasi malam ini panas, pulang ajalah, besok aja datang lagi”* lalu Terdakwa pun pulang ke Dumai;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi lagi menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan setibanya disana Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan Terdakwa mengatakan kepada Landong *“Aku sudah diwarung”* lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong menjawab *“ok tunggu lah disitu”* dan tidak lama kemudian datanglah anggota Ramli Dhani Hutagaol Als Landong yang bernama saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak *“Tak, abang pesan 1 (satu) uncang seperti biasa”* kemudian Botak menjawab *“ok”*, lalu Botak pergi kearah kebun sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari kawan Terdakwa bahwa saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak Botak sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ada bertemu saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara di rumah kostnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Lalu Terdakwa mengatakan *“macam mananya masalahku ini, tolong teleponkan ketua”* kemudian Ardian Farlin Alias Ucok Baubara menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan HPnya diberikan kepada Terdakwa lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong mengatakan kepada Terdakwa *“Seperempat ons lah sama mu ya”* yang kemudian Terdakwa menjawab *“banyak kali”* namun HP tersebut langsung diambil oleh Ardian Farlin Alias Ucok Batubara sambil mengatakan *“udahlah biar aku aja yang ngomong sama ketua itu”* tidak lama kemudian Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menyuruh Terdakwa tunggu diwarung dan selanjutnya

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi kewarung dan bertemu dengan Muhammad Taufan Nasution Alias Topan anggotanya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong. Kemudian Muhammad Taufan Nasution Alias Topan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil dan Muhammad Taufan Nasution Alias Topan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan langsung menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun HP nya tidak aktif sehingga kemudian Terdakwa menelepon saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara dan Terdakwa mengatakan "banyak kali barang ini" lalu saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menjawab "kalau sudah dinaikkan muatanmu kau jagalah kepercayaan dari dia dan besok tolong kirim uang berapa yang ada ditangan", lalu Terdakwa mengatakan "iyalah" dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Dumai;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2018 sekira 17.30 Wib Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saidi Harahap sebanyak 5 (lima) gram dan sisanya kemudian Terdakwa memaket-maketkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 paket sedang, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2018 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Betrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat.Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam yang dipegang ditangan sebelah kiri Terdakwa yang didalamnya berisikan 7 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik obat, 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, yang mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika sabu dari Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong yaitu yang pertama kali pada bulan Oktober 2018, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 dan yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 dengan sistem pembayarannya yaitu apabila narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong sudah laku terjual Terdakwa,, maka kemudian Terdakwa memberikan atau menyeter

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tersebut kepada Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong, dimana alasan Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa adalah pemakai berat narkotika sabu sedangkan Terdakwa tidaklah memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 14373/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda,S.T. telah disimpulkan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa adalah tidak memiliki izin sebagai orang yang berhak membeli narkotika dari Rhani Dhani Hutagaol Alias Landong, sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah merupakan narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwasanya pembelian terhadap **Metamfetamina** haruslah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan dalam perkara aquo telah ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika sabu-sabu tersebut dari Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong yang diterima Terdakwa melalui saksi Muhammad Topan Nasution alias Topan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu dengan ditandai dengan adanya kata 'Atau' pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengertian dari *percobaan* adalah adanya

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan *permufakatan jahat* disebutkan dalam pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bob Kenendy dan saksi Jenferi Pasaribu bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Dumai pada Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib di JL. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai; dimana sebelum penangkapan tersebut dilakukan, saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa, sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi penangkap menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warnahitam merk Seiger yang didalam tas tersebut berisi 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik, 1 (satu) buah timbangan merk Constant ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut adalah dari Ramli Dhani Hutagaol Alias Landong (Daftar Pencarian Orang = DPO) melalui saksi Muhammad Taufan Nasution Alias Taufan (Topan) dan cara Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis Sabu adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun Handphonenya (HP) Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif, karena HP Ramli Dhani Hutagaol Als Landong tidak aktif lalu Terdakwa menelepon Ardian Farlin Alias Ucok Batubara (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan kepada Ardian Farlin Alias Ucok Batubara “*kok ga aktif hp ketua tuh*”, lalu Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menjawab “*mau ngapain rupanya*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*mau pesan barang*”, lalu Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menjawab “*ya sudah berangkatlah, aku tanggung jawab nanti disini*” .Lalu pada hari Jumat tanggal 23 November sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Ardian Farlin Alias Ucok Batubara dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan sabu Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ramli Dhani Hutagaol melalui saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara (uang dititipkan Terdakwa melalui saksi Ardian Farlin Als Ucok Batubara) sambil Terdakwa mengatakan *"ini Sisa uang sotoranku yang kemaren"*, kemudian Ardian Farlin Alias Ucok Batubara mengatakan *"ok lah situasi malam ini panas, pulang ajalah, besok aja datang lagi"* lalu Terdakwa pun pulang ke Dumai;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi lagi menuju ke Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Desa Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan setibanya disana Terdakwa menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan Terdakwa mengatakan kepada Landong *"Aku sudah diwarung"* lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong menjawab *"ok tungguilah disitu"* dan tidak lama kemudian datanglah anggota Ramli Dhani Hutagaol Als Landong yang bernama saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Putra Botak (Botak), lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak *"Tak, abang pesan 1 (satu) uncang seperti biasa"* kemudian Botak menjawab *"ok"*, lalu Botak pergi kearah kebun sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari kawan Terdakwa bahwa saksi Selamat Saputra Sitanggang Alias Botak sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa pun langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ada bertemu saksi Ardian Farlin Alias Ucok Batubara di rumah kostnya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera – Riau KM.16 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Lalu Terdakwa mengatakan *"macam mananya masalahku ini, tolong teleponkan ketua"* kemudian Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong dan HP nya diberikan kepada Terdakwa lalu Ramli Dhani Hutagaol Als Landong mengatakan kepada Terdakwa *"Seperempat ons lah sama mu ya"* yang kemudian Terdakwa menjawab *"banyak kali"* namun HP tersebut langsung diambil oleh Ardian Farlin Alias Ucok Baubara sambil mengatakan *"udahlah biar aku aja yang ngomong sama ketua itu"* tidak lama kemudian Ardian Farlin Alias Ucok Batubara menyuruh Terdakwa tunggu diwarung dan selanjutnya Terdakwa pergi kewarung dan bertemu dengan Muhammad Taufan Nasution Alias Topan anggotanya Ramli Dhani Hutagaol Als Landong. Kemudian Muhammad Taufan Nasution Alias Topan menyuruh Terdakwa masuk kedalam

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan Muhammad Taufan Nasution Alias Topan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan langsung menelepon Ramli Dhani Hutagaol Als Landong namun HP nya tidak aktif sehingga kemudian Terdakwa menelepon saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara dan Terdakwa mengatakan *"banyak kali barang ini"* lalu saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara menjawab *"kalau sudah dinaikkan muatanmu kau jagalah kepercayaan dari dia dan besok tolong kirim uang berapa yang ada ditangan"*, lalu Terdakwa mengatakan *"iyalah"* dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Dumai;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2018 sekira 17.30 Wib Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saidi Harahap sebanyak 5 (lima) gram dan sisanya kemudian Terdakwa memaket-maketkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 paket sedang. Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2018 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Betrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam yang dipegang ditangan sebelah kiri Terdakwa yang didalamnya berisikan 7 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik obat, 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, yang mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata ada perbuatan permufakatan antara Terdakwa dengan saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah), dimana dalam hal ini saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara telah berperan membantu sebagai penyambung antara Terdakwa dan Ramli Dhani Hutagaol alias Landong dalam transaksi jual beli Narkotika ketika Terdakwa dan Ramli Dhani Hutagaol alias Landong tidak ketemu dan ketika komunikasi diantara Terdakwa dan Ramli Dhani Hutagaol alias Landong terputus, dimana hal ini menurut pendapat Majelis Hakim dapat diketahui dari peristiwa perbuatan saksi

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Farlin Alias Ukok Batubara menerima uang titipan hasil penjualan sabu dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Ramli Dhani Hutagaol alias Landong sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ardian Farlin alias Ukok Batubara menjembatani atau memberikan bantuan sebagai penyambung untuk berkomunikasi melalui Hand Phonenya antara Terdakwa dan Ramli Dhani Hutagaol alias Landong serta adanya peran saksi Ardian Farlin alias Ukok Batubara juga dapat terlihat dari adanya saksi Ardian Farlin Alias Ukok Batubara menyampaikan kata – kata kepada Terdakwa yaitu “*kalaupun udah dinaikkan muatanmu kau jagalah kepercayaan itu dan besok tolong kirim uang berapa yang ada di tangan*” yang mana kata – kata tersebut disampaikan saksi Ardian Farlin Als Ukok Batubara kepada Terdakwa akibat Terdakwa mengeluh karena muatan atau jumlah sabu yang diberikan Ramli Dhani Hutagaol alias Landong kepada Terdakwa melalui saksi Muhammad Taufan Nasution alias Alias Topan jumlahnya terlalu banyak dari yang dipesan oleh Terdakwa kepada Ramli Dhani Hutagaol alias Landong serta kata – kata “*pulanglah pra situasi lagi panas*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Dumai Nomor : 346/020900/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu, dengan hasil berat bersih **14,08 gram**, yang mana barang bukti sabu tersebut sebagaimana telah diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 14373/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan unsur pidana pada angka 3 tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian - uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu dakwaan

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dan berusaha dengan sungguh agar menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar

*Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum*





maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) blok plastik obat
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) buah gunting potong
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana seluruhnya tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu dalam perkara Terdakwa Ardian Farlin Alias Ucok Anak dari Amran Batubara (Alm), maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ardian Farlin Alias Ucok Anak dari Amran Batubara (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sempat berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua serta mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Deddi Dores Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deddi Dores Lubis Als Lubis Anak dari Fauzi Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis Sabu
  - 1 (satu) blok plastik obat
  - 1 (satu) lembar plastik pembungkus Narkotika jenis Sabu
  - 1 (satu) buah gunting potong
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Seiger warna hitam

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ardian Farlin Alias Ucok Anak dari Amran Batubara (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H**

**Desbertua Naibaho, S.H., M.H**

**Alfonsus Nahak, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Zainal Abidin, S.H**